

**JUAL BELI BARANG CACAT PRODUK PERUSAHAAN DARI ASPEK
PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERAKIBAT HUKUM**

Alif Wildan Aliyansyah

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo,
alifwildan552@gmail.com;

M. Syahrul Borman

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Dudik Djaja Sidarta

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Irawan Soerodjo

Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Pada zaman saat ini sangat penting bagi konsumen agar mengetahui bahwasanya konsumen wajib untuk mendapatkan perlindungan seketika berhubungan dengan perusahaan dalam menjalani proses transaksi jual beli, apabila dipihak konsumen merasa dirugikan dengan jual beli tersebut maka konsumen berhak atas hak nya untuk menuntut agar penjual mempertanggungjawabkan atas kerugian jual beli barang gagal produk yang dialaminya, PT Wings Surya Driyorejo dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi sabun colek terbesar di Indonesia, disisi lain juga PT Wings Surya Driyorejo menjual barang-barang gagal isi dan/atau gagal produk kepada pengepul daur ulang supaya akan dijadikan olehan biji plastik kembali. Apabila melihat kembali secara normatif kegiatan jual beli ini perlu diteliti secara detail sebab barang yang dijual belikan menurut hukum termasuk barang cacat tersembunyi, pada dasarnya perusahaan harus mempertimbangkan kembali pada transaksi jual beli ini karena produk yang tidak layak pakai sehingga masyarakat dan/atau konsumen tidak ada yang merasa dirugikan pada saat setelah membeli barang gagal produk.

Kata Kunci: *Konsumen, Perusahaan, Jual Beli*

ABSTRACT

In today's era, it is very important for consumers to know that consumers are obliged to get immediate protection in contact with companies in the process of buying and selling transactions, if on the part of the consumer feels disadvantaged by the sale and purchase, the consumer has the right to demand that the seller be responsible for the loss of the sale. when he bought the failed product, PT Wings

Surya Driyorejo is known as the largest company that produces dab soap in Indonesia, on the other hand, PT Wings Surya Driyorejo also sells goods with failed contents and/or failed products to recycling collectors so that they will be made into plastic pellets. return. When looking back normatively, this buying and selling activity needs to be investigated in detail because the goods sold and traded according to law include hidden defects, basically the company must reconsider this buying and selling transaction because the products are not suitable for use so that the public and/or consumers are not available. who feel aggrieved at the time after buying goods failed products.

Keywords: *Consumers, Companies, Buying and Selling*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis guna mengembangkan usaha barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi perusahaan. Negara yang tumbuh relatif cepat, dengan tingkat ekonomi di mana lebih banyak orang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, seharusnya ada di sekitar kita.

Dalam masyarakat, kegiatan ekonomi berupa hubungan antara satu pihak dengan pihak lain berlangsung sebagai badan hukum atau pencipta sesuatu yang diperjanjikan sebagai subjek. Padahal, kegiatan tersebut selalu berdasarkan kesepakatan para pihak dan berbentuk kesepakatan yang timbul dari kesepakatan ini. Kontrak menetapkan kewajiban berupa hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi yang sedang berlangsung. Perkembangan baru dalam masyarakat saat ini, terutama di negara maju, meningkatkan kesadaran akan masalah perlindungan konsumen. Jika dahulu perusahaan atau sektor yang dianggap sangat berguna bagi pembangunan perekonomian negara lebih diprioritaskan, saat ini perlindungan konsumen lebih difokuskan, yang konsumsinya dianggap lebih lemah, seiring dengan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen, rakyat. hak perlindungan hukum dari sebelumnya.(Achmad Ichsan 1986)

Kebutuhan akan kepastian hukum dan perkembangan kesadaran hukum terus berkembang secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta sesuai bagi pembangunan bangsa di segala bidang. Untuk itu, aparat penegak hukum harus mampu mengelola dan menerima kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat perkembangan segala bidang guna menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum selalu berkembang secara dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hak untuk hidup bermasyarakat, tentunya menjadi dasar dan kesesuaian nilai-nilai kerakyatan dalam masyarakat atau cerminannya. Memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum juga merupakan pengayom masyarakat, dalam hal ini mengatur ketertiban masyarakat, memelihara perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga kepentingan masyarakat

dilindungi oleh hukum. Seiring dengan semakin berkembangnya kepentingan kota, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap perkembangan hukum agar kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan perkembangan pembangunan. ('Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah' 2021)

Pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya transaksi komersial di Indonesia, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya diunggulkan oleh pertokoan tetapi juga oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Orang-orang tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Tanah. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, ditetapkan suatu kewajiban yang dapat digunakan para pihak selama proses jual beli. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk hukum dari suatu kontrak bisnis, yang disebut dengan kontrak komersial. Namun di sisi lain, kebutuhan badan usaha tersebut tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dalam bertransaksi.

Hal ini juga menyebabkan beberapa masalah dalam penjualan dan pembelian barang cacat, terutama dalam hal kondisi yang tidak memuaskan untuk produk cacat, serta berbagai keluhan terhadap banyak pedagang atau perusahaan penjual barang cacat. Menawarkan toleransi garansi yang sangat singkat, seperti garansi satu (1) hari, sehingga konsumen mungkin bingung atau mungkin memiliki kondisi berbeda yang sedikit lebih dekat dengan pembeli. Istilah ini dapat ditemukan dalam KUHPerduta. Ketika mereka mencari perlindungan karena ketidakpuasan dengan pembelian barang bekas, sering terjadi ketika mereka menjual dan membeli produk yang gagal dari perusahaan yang sering merespons dengan buruk dan bahkan tidak memantau hak-hak mereka konsumen ini. (Subekti 1994)

Cara barang gagal mematuhi praktik perdagangan dan perlindungan konsumen saat ini menjadi isu utama yang perlu dijelaskan. Karena transaksi pada hakikatnya harus memberikan rasa keadilan, yaitu perasaan senang dari pihak penjual, karena barang yang dijualnya telah berhasil dijual dengan harga yang dimintanya dan kedua belah pihak pembeli yang puas dengan barang tersebut. dia membelinya dalam kondisi normal dan bebas gangguan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini memberikan dampak yang tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat dengan adanya transaksi atau kontrak penjualan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsep jual beli juga berasal dari terjemahan akad jual beli. Akan tetapi, menurut Pasal 1333 KUHPerduta disebutkan dalam akad jual beli: "Pada prinsipnya suatu kontrak sekurang-kurangnya harus berupa suatu benda yang mutunya pasti, yang mendatangkan keuntungan dalam beberapa hal, seperti pembelian, sewa, gaji, pinjaman, asosiasi dan pekerjaan lainnya. (Sudikno Mertokusumo 2011)

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja dimana transaksi berlangsung setiap saat dan transaksi tersebut dapat dihentikan. Jual beli adalah kontrak dimana pihak pertama menjual barang kepada pihak lain dan membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Asas utama akad jual beli

adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsiliasi, yang menghidupkan kembali hukum akad, akad jual beli terjadi segera setelah ada kesepakatan tentang legalitas barang dan harga, perdagangan. Pembelian dan penjualan produk cacat PT Wings Surya dan konsumen pembelian tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditentukan dalam isi kontrak. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu. Perjanjian ini biasanya dapat berbentuk perjanjian lisan atau perjanjian tertulis di atas materai kedua belah pihak. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk perjanjian atas kehendak kedua belah pihak, kapasitas hukum, ketentuan Pasal 1320 dari KUHPerdara. Adanya hal/hal tertentu dan kekuatan gaib. Kontrak jual beli merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Batas waktu jual beli Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, jika ada kesepakatan antara orang pertama dan orang kedua tentang barang dan harga, maka jual beli akan terjadi bahkan sebelum barang itu diterima. Terkirim dan belum dibayar, kontrak yang dimaksud adalah apa yang diinginkan penjual, juga apa yang diinginkan pembeli, biasanya berupa kontrak barang dan harga. Produk ini tidak termasuk dalam penjualan barang, masalah sering muncul seperti produk cacat, yang pasti akan terjadi, karena barang yang dijual bukan barang bekas pabrikan, barang hanya diproduksi oleh perusahaan dan tidak memenuhi standar SOP. Perusahaan tidak bisa dan kemudian menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. Pembeli tidak dapat memeriksa barang dagangan Jumbo-Bax satu per satu dan pembeli yang membeli produk cacat umumnya kurang penting daripada pemeriksaan "Suku Cadang Konstruksi", jadi tidak demikian halnya. Sangat jarang masalah muncul di masa depan. Seperti halnya perusahaan jual beli dengan produk cacat dan konsumen lah yang membeli produk gagal tersebut, ketika melihat fenomena ini, salah satu pihak terlebih dahulu menetapkan proses pembelian sebagai standar karena perusahaan memproduksi banyak. Barang dan tentunya banyak barang sejenis yang sudah tidak layak produksi atau sudah tidak dapat diproduksi lagi karena cacat produksi atau masalah pengolahan, tentunya banyak terdapat di perusahaan ini dan di Indonesia misalnya pada perusahaan minyak dan sabun. Perusahaan - perusahaan makanan dll, ada perusahaan yang hanya ingin menerima atau membeli barang yang gagal produk.

Dalam proses jual beli produk cacat, perusahaan memberitahukan kepada pembeli bahwa produk yang dijualnya cacat dan pembeli setuju untuk membelinya. Dengan kata lain, penjual dan pembeli secara sukarela mengadakan perjanjian jual beli. Menurut Sudikno Mertokusumo, hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian mempunyai akibat hukum. Ini berarti bahwa kedua belah pihak setuju untuk mematuhi aturan atau peraturan atau hak dan kewajiban apa pun yang mereka lakukan untuk dipatuhi dan ditegakkan. Suatu kontrak pasti memiliki akibat hukum seperti menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila terjadi wanprestasi terhadap kontrak tersebut maka pelanggaran tersebut akan menimbulkan akibat hukum atau punitif. (Herman P. Isodorus Mahulae, Pujiyono 2017)

Seiring berjalannya waktu, karena masyarakat saat ini sangat mempengaruhi proses interaksi, gaya hidup dan opini, dengan perkembangan saat ini, tata cara berinteraksi dengan masyarakat mungkin sudah mulai berubah dengan adanya jual beli yang dilakukan oleh para pelakunya. Merchandise tidak memiliki produk ini meskipun tidak ada definisi yang secara jelas mendefinisikan kemungkinan cacat tentang adanya suatu penjualan, menurut ketentuan Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdara, penjual harus membawa barangnya agar bebas dari cacat potensial tersebut. barang dapat digunakan untuk Tujuan ini. Jadi itu membatasi penggunaan, sehingga jika pembeli tahu tentang cacat itu, tidak membelinya atau tidak membeli apa pun dengan harga diskon, dia harus menyembunyikan cacat itu di dalam barang tanpa mengetahuinya. Kesalahan, kecuali jika ia meminta persetujuan tanpa izin. Untuk potensi cacat, penjual/perusahaan harus membuat 2 (dua) komitmen:

1. Jika penjual mengetahui bahwa barang itu belum diproduksi, ia harus mengembalikan uang kepadanya sebesar harga pembelian yang diterima dan mengganti semua biaya, kerusakan dan bunga.
2. Jika penjual tidak mengetahui adanya barang yang belum diproduksi, penjual harus mengembalikan harga barang yang dibeli dan membayar biaya pembelian dan pengiriman, ditanggung oleh pembeli sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. (Peter Mahmud 2005)

C. PEMBAHASAN

PT Wings Surya Driyorejo dikenal banyak orang dari berbagai daerah sebagai pabrik besar di Indonesia dan pabrik tersebut adalah pabrik sabun, tetapi di sisi lain dari segi kekurangan ada cerita menutupi cacat produksi. kelebihan produksi plastik bekas yang tertinggal dari pabrik, produk tidak disimpan atau dikemas sehingga plastik dapat dipertukarkan antar orang yang membutuhkan, karena sampah plastik dari beberapa pabrik daur ulang mengambilnya. Sampah plastik merupakan hasil kegiatan pembuatan sabun dan memiliki potensi pencemaran lingkungan yang sangat besar, sehingga berfluktuasi antar masyarakat tertentu di PT Wings Surya Driyorejo, Pembobotan mana yang menjamin, pada kenyataannya siklus pengukuran ini hanya menggunakan kerangka penetapan harga, akan merugikan pembeli jika rasio berat perlu lebih jelas. Dalam sistem jual beli, alat ukur memegang peranan fundamental yang penting sebagai alat pertukaran yang terintegrasi antara pedagang dan pembeli. Untuk membantu

kerangka kerja ini, mereka kemudian merujuk pada perkiraan spesifik, seperti perkiraan gravitasi nyata dalam ton dalam ons dan liter dalam liter. Sejujurnya, beberapa trader tidak menggunakan sistem Forecast karena untuk profit, pelatihan ini sudah berlangsung lama.

Bagaimana Akibat Hukum Pada Perusahaan PT. Wings Surya Driyorejo Jual Beli Gagal Produk?

Mengingat hak pengusaha untuk melakukan kegiatan ini harus berdasarkan hukum dalam melakukan transaksi yang dilakukan di PT Wings Surya Driyorejo, maka penerapannya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Klaim penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan yang lebih baik untuk membuat plastik sabun cocok untuk daur ulang konsumen di kafe PT Wings Surya. Menurut praktik Perdagangan Driyorejo, konsumen perlu dijamin hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, hak atas informasi, hak mendapat hak penyampaian, hak atas ganti rugi karena memperlakukan konsumen dengan baik. Hak-hak pelaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 saat ini atas perlindungan konsumen dalam Pasal 45 ayat (1), setiap konsumen yang dilanggar, konsumen dan wiraswasta dapat menggugat penjual melalui badan penyelesaian sengketa atau umumnya melalui lingkungan pengadilan.

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menciptakan berbagai macam barang dan/atau jasa konsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut merupakan kumpulan barang dan/atau jasa yang sejenis atau saling melengkapi. Dengan semakin beragamnya produk dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, jelas terlihat adanya perluasan bidang arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai bentuk baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa sumber hukum resmi, seperti hukum standar dan kontrak hukum perdata, sering kali membatasi tanggung jawab pengusaha. Secara umum, prinsip-prinsip kewajiban berikut dapat dibedakan:

- a) Kesalahan
- b) Praduga selalu bertanggung jawab
- c) Praduga tidak bertanggung jawab
- d) Tanggung jawab mutlak
- e) Pembatasan tanggung jawab

Alasan inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Adapun tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam Bab VI tentang tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Sedangkan ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen yaitu ketentuan pasal 19, pasal 23, dan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. (Sukma 2017)

Ketentuan-ketentuan lain yang ada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan: pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau

mengajukan gugatan ke badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen berada. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tertulis dalam Pasal 3 ayat (1), tersirat bahwasanya undang-undang ini menginginkan kontribusi dan peran aktif konsumen untuk dapat lebih memahami hak-haknya, dan berinisiatif menuntut dan melindungi dirinya (termasuk hak-haknya sebagai konsumen), apabila tidak terpenuhi. Sedangkan dalam ayat (4) sistem perlindungan konsumen yang dicita-citakan harus mampu memberi kepastian hukum dan akses serta keterbukaan informasi sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan barang gagal produk atau barang tidak sesuai. Sistem perlindungan konsumen yang dimaksud bukan hanya sebatas pengetahuan saja melainkan seluruh elemen yang berhubungan yang dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum serta transparansi informasi sehingga konsumen dapat dengan yakin melakukan perbuatan hukum berlandaskan keyakinan informasi yang diterima ialah benar adanya juga mendapatkan rasa aman dalam hal kepastian hukum, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya barang tidak sesuai atau barang gagal produk pada perusahaan dan konsumen dalam setiap transaksi jual belinya.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka para pihak diberi kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih di luar jalur pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maraknya kasus-kasus transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang dialami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk segera membentuk Lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi pada kasus transaksi jual beli tersebut.

Hubungan konsumen antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui pengadilan gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga pengadilan pun tidak koordinatif untuk menampung karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, sebagaimana perjanjian itu dibuat secara sah dengan memenuhi setiap unsur pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya hal tersebut didasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuatan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak memiliki unsur yang terdapat pada perjanjian itu sendiri. yaitu :

1. Unsur *esensialia*, unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakan

secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. Unsur *naturalia*, unsur ini merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialianya* diketahui secara pasti.
3. Unsur *aksidentalialia*, merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana yang menjadi pedoman dalam keabsahan perjanjian mempunyai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dapat diketemukan pada pasal 1320 pada poin pertama dan kedua sedangkan syarat obyektif dapat diketemukan pada poin ketiga dan keempat, syarat subjektif dari pasal 1320 KUHPerdata diuraikan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat merupakan cerminan dari asas konsensualisme yang menjiwai setiap perjanjian karena dengan adanya kata sepakat telah timbul adanya perjanjian. Sepakat yang dilakukan oleh masing-masing pihak haruslah berada dalam kehendak bebas berdasarkan keinginan mereka sendiri, bukan karena adanya paksaan dari pihak ketiga. Cacat hukum dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, cakap dalam hal membuat perjanjian haruslah genap berusia (21) dua puluh satu tahun sebagaimana didasarkan pada pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Tidak cakap membuat perjanjian juga diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1330 yang menjelaskan bahwa, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
 - 1) Orang-orang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
 - 3) Orang-orang perempuan

Mereka yang diasuh adalah orang dewasa yang tidak mampu membela kepentingannya sendiri, bodoh, amnesia, dan buta. Dalam kontrak yang mengikat, para pihak tentu saja disertai dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Beberapa akibat hukum dari kontrak perdagangan adalah:

1. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli yang Sah:
 - a) Perjanjian berlaku sebagai UU
 - b) Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak
 - c) Pelaksanaan perjanjian jual beli yang menurut hukum tidak sah
2. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli yang tidak Sah:
 - a) Perjanjian jual beli yang dapat dibatalkan (syarat subjektif) artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para

pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian jual beli itu tetap dianggap sah.

- b) Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUHPerdara) Perjanjian jual beli yang batal demi hukum (syarat subyektif) artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Apabila terjadi kontrak pembelian produk cacat yang disembunyikan dari PT Wings Surya Driyorejo, hal ini tentu saja akan membatalkan kontrak (batal hukum), karena tidak memenuhi alasan hukum dalam persyaratan hukum kontrak cacat tersembunyi. Oleh karena itu haram hukumnya kontrak cacat menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga kontrak dapat dinyatakan batal (tidak absah secara hukum). Dengan demikian, akad jual beli menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif syarat sah akad sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan menyebabkan akibat hukum akad menjadi tidak sah menurut Hukum perdata.

Barang yang rusak dalam suatu transaksi memang dapat dianggap sebagai semacam standar, tetapi tidak ada dasar hukum yang jelas untuk istilah wanprestasi. Perusahaan dan Pembeli mengadakan akad penjualan barang (Penjualan dan Pembelian) secara kontrak, menjalin hubungan yang mengikat antara penjual dan pembeli dan sesuai dengan pesanan pembelian (Sales and Purchase). Sebagai tindakan. kinerja tidak sempurna, sehingga pembeli dapat mengklaim kinerja kontrak (barang sesuai dengan pesanan pembeli).(Mantili and Sutanto 2019)

Apabila konsumen mengetahui bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi dan/atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 4 (8) UUPK. Untuk menghormati hak konsumen, lihat juga Pasal 7(a). a), b dan g) Pelaku usaha dan/atau perusahaan beritikad baik dengan usahanya, keadaan dan tingkat ganti rugi barang, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, publik, dan netral tentang pertukaran barang yang sebenarnya telah diatur oleh UUPK. sepakat.

Apabila konsumen menjual atau membeli produk cacat dari PT Wings Surya Driyorejo, konsumen dapat menuntut haknya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Konsumen dapat meminta penukaran (pengembalian barang yang tidak dipesan dan barang pengganti) sesuai dengan kebijakan penjualan perusahaan. Jika konsumen masih tidak puas dengan permintaan pelaku usaha setelah menyelesaikan permintaan konsumen, ia juga dapat mengeluh kepada perusahaan yang dimana barang tidak sesuai dengan pesanan:

- a) Kepolisian, apabila konsumen ingin pelaku usaha dikenakan sanksi pidana
- b) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, jika konsumen ingin mendapatkan kompensasi finansial.
- c) Pengaduan ke Lembaga Otoritas tertentu, jika konsumen ingin pelaku usaha dikenakan sanksi administratif (misalnya untuk konsumen obat dapat mengajukan ke BPOM)

- d) Meminta LPKSM mengajukan legal standing, jika konsumen ingin pelaku usaha menghentikan atau melakukan perbuatan tertentu (misalnya iklan misleading information)
- e) Jika konsumen ingin organisasi profesi mengajukan tindakan disiplin profesi, maka dapat mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Profesi.

Perselisihan dimulai dalam situasi di mana satu pihak merasa terganggu oleh pihak lain, seringkali dimulai dengan perasaan tidak puas, subjektif, dan dianggap tertutup oleh individu atau kelompok. Ketika perasaan tidak puas diteruskan ke penjual atau perusahaan dan perusahaan merespon dan dapat memuaskan pembeli, konflik berakhir. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat terus berlanjut, maka yang disebut pertengkaran akan terjadi. Akibatnya, konsumen dapat digugat oleh badan yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa konsumen-bisnis (BPSK) atau pengadilan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen konsumsi.

Sesuai dengan ayat (1), setiap konsumen yang merasa terganggu diberi kesempatan untuk menuntut pelaksanaan haknya dengan menggugat organisasi usaha, melalui badan yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa dan pengadilan, dan pemilih telah ditetapkan (lembaga dan pengadilan) yang dipilih secara sukarela sesuai dengan ayat (2). Selain itu, ketentuan pada ayat (4) menegaskan bahwa apabila suatu upaya penyelesaian sengketa dipilih secara sukarela di luar pengadilan, maka pernyataan bahwa upaya penyelesaian sengketa tersebut telah gagal, yang ditunjukkan oleh salah satu atau keduanya. Para Pihak. Akan tetapi, pernyataan dalam Pasal 45 (2) menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa pada setiap tahap yang mengupayakan Penyelesaian untuk Penggunaan oleh Kedua Pihak yang Berselisih. penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pengusaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak melanggar undang-undang ini, yang berarti bahwa banyak konsumen dan pelaku usaha atau perusahaan mencari solusi pribadi terlebih dahulu.(M. Yahya Harahap 1986)

Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau tindakan-tindakan tertentu untuk memastikan tidak terulangnya atau tidak terulangnya kerugian konsumen tersebut. Badan penyelesaian sengketa konsumen yang masuk ke pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menurut Pasal 52 ayat Undang-Undang Perlindungan Konsumen berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, melalui konsiliasi atau Arbitrase atau konsiliasi. Perlu diingat bahwa litigasi di luar pengadilan tidak mengesampingkan tanggung jawab pidana badan usaha apabila terbukti terdapat unsur pidana di dalamnya.(Achmad Ichsan 1986)

Keberhasilan suatu bisnis sebagian besar diukur oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu,

yang ditentukan tidak hanya oleh trik bisnis, bisnis murni, tetapi juga pengakuan sosial, nilai dan standar. Dalam bisnis terdapat persaingan yang kuat, tetapi anggapan bahwa perusahaan yang menghormati aturan etika akan dirugikan, atau bahkan dihilangkan, tidak benar. Dari perspektif perusahaan, semakin diakui bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang memperhatikan standar etika. Perusahaan menyadari bahwa usahanya akan hancur jika konsumen (pelanggan) tidak lagi mempercayai produk yang dihasilkan oleh usahanya, serta jika mitra bisnisnya dirugikan oleh tindakan curang seperti dalam Pasal 379 huruf a yang diatur dalam KUHP.

Para penegak hukum melaksanakan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya, dengan memastikan pasal yang disangkakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidananya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis khususnya pasal 379a KUHP:

Unsur-unsur Objektif

a. Perbuatan Membeli

Jual beli, sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu (disebut penjual) mengikatkan dirinya untuk masyarakat suatu benda dan pihak yang lain (disebut pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

b. Objeknya

Benda-benda atau barang

- 1) Benda bergerak dan benda tetap
- 2) Benda berlainan lebih dari satu

c. Sebagai mata pencaharian (beroep) atau kebiasaan (gewoonte)

- 1) Mata pencaharian, dilakukan cukup hanya satu kali namun dari hal lain yang dilakukannya dapat disimpulkan akan dilakukannya Kembali.
- 2) Kebiasaan dilakukan lebih dari satu kali.

Unsur Subjektif

Maksud untuk memastikan kekuasaan atas benda bagi dirinya sendiri maupun orang lain tanpa membayar lunas.

a. maksud berupa unsur kesalahan

b. maksud ditujukan pada:

- 1) Memastikan menguasai benda baik bagi dirinya maupun orang lain.
 - a) Unsur menguasai sama dengan unsur menguasai dalam penggelapan
 - b) Orang lain/pelaku pembantu yang mempermudah terjadinya jual beli.
- 2) Tanpa membayar lunas.

Ketika konsep penegakan hukum dipelajari di atas untuk diterapkan pada proses penyelesaian kasus pidana penipuan badan usaha terkait dengan penyediaan barang. Oleh karena itu, sekalipun perbuatan seorang pelaku usaha itu memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP, perbuatan itu tetap dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, karena perbuatan itu bukan sekedar mengulangi usaha yang sama. Agen tetapi untuk pelaku usaha lain, sehingga memberikan indikasi niat untuk tidak membayar lunas. Namun demikian pengacara tidak melakukan penuntutan

karena perkara tersebut bukan perkara pidana, sehingga tujuan penerapan Pasal 379 huruf a KUHP kepada badan usaha yang melakukan perbuatan curang tidak tercapai dalam hal: 1. Memberikan kepastian hukum, 2. Memberikan komparabilitas hukum, dan 3. Memberikan perlindungan hukum kepada pemangku kepentingan, yang tidak dapat diharapkan.

Akibat Yang Timbul Berupa Kerugian

Pengertian kerugian secara umum didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memperoleh manfaat dari apa yang telah dideritanya. Kerugian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian berwujud dan kerugian tidak berwujud. Tangible loss, yaitu kerugian yang dapat diukur dengan uang dan benar-benar diderita oleh pemohon, sedangkan intangible loss, yaitu hilangnya manfaat yang dapat diterima pemohon di kemudian hari, misalnya trauma atau ketakutan atau anggota badan. Kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang tidak dapat diperkirakan secara akurat.

Kerugian dalam hukum perdata dapat diakibatkan oleh wanprestasi dan pelanggaran hukum. Kerugian karena wanprestasi adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan dengan baik, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Kerugian yang timbul dari wanprestasi ini dapat dituntut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, Ganti kerugian meliputi biaya, kerugian dan bunga. Pasal 1246 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa ganti rugi meliputi: kerugian yang sebenarnya diderita, bunga atau keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365: setiap perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian lain, memaksa orang untuk menyebabkan kerugian karena hutangnya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam proses melanggar hukum, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian, tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 Ayat (2) KUHPerdata, "Ganti rugi ini dinilai menurut kedudukan, kemampuan kedua belah pihak dan tergantung pada keadaan". Kerugian yang disebabkan oleh cacat tersembunyi adalah kerugian standar jika terikat oleh suatu perjanjian dan sebaliknya pembeli dapat menuntut atas dasar perbuatan melawan hukum. (Rusianto A. 2016)

Semakin besar akibat kerugian bagi pembeli yang timbul dari penjualan barang yang berpotensi cacat, maka semakin besar pula akibat yang ditimbulkan bagi pembeli. Akibat dari barang cacat tersebut bagi pembeli adalah kerugian, kerugian yang diderita pembeli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian diri sendiri dan kerugian harta benda. Kerugian diri adalah kerugian kesehatan dan keselamatan, sedangkan kerugian harta benda adalah kerugian finansial/ekonomi. Kerugian dapat mengakibatkan kesehatan dan keselamatan, khususnya kesehatan pembeli terancam oleh produk cacat yang tiba-tiba mengandung cairan limbah B3 dan bahkan nyawa terancam oleh produk cacat tersebut. Adapun kerugian, yaitu kerugian finansial/ekonomi, pembeli mengalami kerugian karena mengeluarkan uang untuk membeli barang cacat yang sebenarnya dimaksudkan atau bermanfaat bagi pembeli, tetapi sebenarnya barang tersebut tidak dapat digunakan sesuka hati.

manfaat dan tujuan atau kerugian aktual yang dihasilkan dari perbaikan produk yang cacat.

Konsekuensi kerugian bagi penjual melalui penjualan barang palsu yang cacat lebih besar daripada kerugian pembeli atau konsumen, bukan hanya pembeli yang merasakan konsekuensi jual beli barang cacat yang berpotensi tersembunyi. Akibat dari pembelian barang yang tidak berhasil, produk cacat juga dapat dirasakan oleh perusahaan, akibatnya bagi perusahaan adalah kerugian finansial/ekonomi karena hilangnya kepercayaan pembeli terhadap barang yang dipasok oleh perusahaan. Kerugian ekonomi/keuangan penjual terjadi karena penjual bertanggung jawab kepada pembeli atas penjualan barang cacat dengan memberikan kompensasi kepada pembeli untuk biaya berdasarkan hukum yang berlaku. Hilangnya kepercayaan pembeli berdampak buruk bagi bisnis di perusahaan yang dikelola penjual, karena hilangnya kepercayaan pembeli akan menurunkan angka penjualan, yang berarti berkurangnya penjualan atau keuntungan bagi penjual. Akibat yang mungkin timbul bagi penjual karena menjual barang cacat berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, hal ini merupakan upaya hukum represif oleh UUPK itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Analisis Perlindungan Hukum Jual Beli Barang Gagal Produk Pada PT Wings Surya Driyorejo” berdasarkan uraian pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam ketertarikan dengan penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana yang dimaksud dalam perlindungan hukum bagi konsumen dan juga perusahaan, yang dimana konsumen membeli sebuah barang pada perusahaan PT Wings Surya Driyorejo, akan tetapi pihak perusahaan menjual belikan barang tersebut terdapat cacat tersembunyi, perusahaan dapat bentuk perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan serta hak-hak yang dari konsumen dapat diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ketika konsumen sudah dirugikan oleh pihak perusahaan, yang dalam hal ini dapat diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketika perusahaan wanprestasi dapat diterapkan Pasal 1243, 1266, 1267 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*
- Herman P. Isodorus Mahulae, Pujiyono, U. R. 2017. ‘Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban’
- ‘Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah’. 2021. 02
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*
- Mantili, Rai, and Sutanto Sutanto. 2019. ‘Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia’, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan*

Investasi, 10.2: 1–18 <<https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210>>

Peter Mahmud. 2005. 'Penelitian Hukum'

Rusianto A. 2016. 'Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Paramedia'

Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*

Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*

Sukma, Liya. 2017. 'Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen', *Dialogia Iuridica*., 7.2: 32 <<https://doi.org/10.28932/di.v7i2.714>>